

Kepastian Hukum Penangguhan Penahanan terhadap Seorang Ibu yang Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Dihubungkan dengan Keadilan

Agung Muhammad Zulfikar^{*}, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*zulfikaragungmuhamad@gmail.com

Abstract. This suspension of detention is the right of the suspect or defendant to obtain a suspension of detention as regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. However, in granting the implementation of the suspension of detention, there were still errors in giving the suspension of detention. This study explains that Mrs. Putri Candrawati received a suspension of detention, this is in serious conflict with Article 21 paragraph 4 of the Criminal Procedure Code as stated in Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, detention can only be imposed on suspects who commit criminal acts with the threat of imprisonment for five years or more. In this case, investigators must be more experienced in granting suspension of detention because it is not only the image of the investigator that is at stake, but the image of the police as law enforcers will also be in the spotlight if the suspension of detention causes problems. And the law related to the suspension of detention does not provide clarity regarding the implementation of the suspension of detention and gives freedom to an agency in giving reasons for granting the suspension of detention. This study uses a normative legal approach (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results in this study indicate that the suspension of detention in the case of Mrs. Putri Candrawati still has irregularities in granting a suspension of detention due to the reason of having a baby. This is in contrast to what was received by Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh and Nita Setia Budi who were immediately detained without receiving a suspension of detention for the same reason.

Keywords: *Suspension of Detention, Suspect, Investigator*

Abstrak. Penangguhan penahanan ini merupakan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan yang telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan ini dapat diberikan kepada kasus kasus yang sesuai dalam aturannya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibu Putri Candrawati mendapatkan penangguhan penahanan, hal ini sangat bertabrakan dengan pasal 21 ayat 4 KUHAP sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dalam ini penyidik harus lebih berpengalaman dalam memberikan penangguhan penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan namun citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan apabila penangguhan penahanan menimbulkan masalah. Dan Undang Undang yang terkait dalam penangguhan penahanan ini tidak memberi kejelasan terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan dan memberikan kebebasan kepada suatu instansi dalam memberikan alasan pemberian penangguhan penahanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penangguhan penahanan terhadap kasus Ibu Putri Candrawati masih adanya kejanggalan terhadap pemberian penangguhan penahanan dikarenakan dengan alasan mempunyai bayi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di dapatkan oleh Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh maupun Nita Setia Budi yang langsung dilakukan penahanan tanpa mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan yang sama.

Kata Kunci: *Penangguhan Penahanan, Tersangka, Penyidik*

A. Pendahuluan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Seorang tersangka yang dikenakan penahanan untuk sementara waktu kehilangan kemerdekaan atau kebebasannya sehingga selama menjalani penahanan tersangka tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang biasa dilakukan dalam kesehariannya. Agar supaya seorang tersangka tidak terganggu aktivitas kesehariannya karena dikenakan penahanan maka seorang tersangka berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penangguhan penahanan adalah “Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis”.

Munculnya ketentuan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam KUHP sebenarnya mengadopsi sistem peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi dari jaminan untuk penangguhan penahanan sebenarnya adalah berkaitan dengan asas perlindungan bagi korban kejahatan. Oleh sebab itu, sekalipun disesuaikan dengan kemampuan tersangka, terdakwa, atau pihak penjamin, biasanya nilai uang yang ditetapkan sangat tinggi. Apabila ternyata setelah ditangguhkan ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri, uang jaminan tersebut dirampas oleh negara untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi korban kejahatan.

Jadi, sekalipun tersangka/terdakwa tidak tertangkap kembali sehingga tidak diajukan ke pengadilan, setidaknya korban tidak kehilangan sama sekali memperoleh haknya atas keadilan.

Dalam kasus ini adanya ketidakadilan terhadap perlakuan kepada tersangka PC dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dengan kasus-kasus yang lain. Dalam hal ini PC mendapatkan penangguhan penahanan oleh kepolisian dikarenakan PC mempunyai seorang bayi yang harus diurusnya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan Angelina Sondakh, Vanessa Angel ataupun Rochisatin Masyawaroh binti Samsul dan Nita Setia Budi.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dengan menitikberatkan pada masalah penangguhan penahanan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan judul :“ Kepastian Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Ibu Yang Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Keadilan”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana penerapan penangguhan penahanan terhadap seorang ibu yang sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana implikasi yuridis tentang penangguhan penahanan terhadap seorang ibu yang sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks,

literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana penerapan penangguhan penahanan terhadap seorang ibu yang sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana ?

Berdasarkan Pasal 1 Butir 21 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Pada bagian lain penjelasan KUHAP menegaskan bahwa KUHAP didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi setiap pasal dan ayat di dalam KUHAP terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti asas *presumption of innocence* yang terletak di dalam ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 harus di tegakkan. Adapun maksud dari pada asas tersebut ialah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah, maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti Tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan, sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga hal tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Pada Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan penahanan. Namun penangguhan penahanan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing – masing dengan ada atau tiadanya jaminan uang atau orang dengan berdasarkan syarat – syarat tertentu. Apabila syarat – syarat tersebut dilanggar, maka penangguhan dapat dicabut Kembali dan tersangka atau terdakwa Kembali menjalani tahanan.

Penanggungan penahanan disuratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 31 yang berbunyi :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan/atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang telah ditentukan.
2. Karena penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penanggungan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa telah melanggar syarat yang ditentukan dalam ayat (1).

Jadi dalam pengajuan permintaan dalam penanggungan penahanan adalah tersangka atau terdakwa. Dalam perumusan Pasal 1 Butir 14 dan 15 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana secara berturut – turut disebutkan bahwa :

1. Butir 14 : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
2. Butir 15 : Terdakwa adalah seorang tersangka yang patut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”

Penanggungan penahanan merupakan perjanjian yang diletakan atas syarat serta dibarengi dengan prestasi dan tegegen prestasi. Hal ini seiring dengan apa yang tersurat pada angka 8 huruf a lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03/1983 yang berbunyi : “Dalam hal ada permintaan untuk menanggungkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.

Penanggungan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan instansi yang menahan atau instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Instansi yang secara yuridis dapat melakukan penahanan disebutkan pada pasal 20 KUHAP yaitu :

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum; dan
3. Hakim

Disamping penyidik UU No. 8 tahun 1981 dan PP No. 27 tahun 1983 mengatur juga tentang penyidik pembantu seperti yang terdapat pada Bab I butir 3 UU No. 8 tahun 1981 yo Bab IV pasal 10, 11 dan 12 KUHAP. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1). Redaksi yang sama dapat dibaca dalam pasal 6 ayat (1) a dan b.

Manakala yang ditetapkan oleh penyidik/penuntut umum/hakim jaminan penanggungan berbentuk uang, instansi atau pejabat in casu menetapkan besarnya uang jaminan. Dan jumlah tersebut secara tegas dan jelas harus disebutkan dalam surat perjanjian penanggungan. Baik penyidik/penuntut umum maupun hakim memberikan penanggungan penahanan, uang jaminan tetap disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri. Setelah instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan, uang tersebut disetorkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.

Dalam hal ini bahwa penerapan penanggungan penahanan yang didapatkan terhadap Putri Chandrawati tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berkaitan dengan penanggungan penahanan. Dikarenakan adanya suatu aturan yang tidak sesuai dalam penanggungan penahanan yaitu dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam kasus Putri Chandrawati ini, beliau didakwa dalam kasus pembunuhan berencana Bersama Ferdi Sambo dengan Pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Maka Putri Chandrawati tidak berhak mendapatkan penangguhan penahanan dikarenakan Putri Chandrawati didakwa hukuman lebih dari lima tahun.

Putri Chandrawati mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik dan penyidik mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Maka, dapat dikatakan bahwa permintaan penangguhan penahanan berdasarkan, yaitu untuk menegakkan asas *presumption of innocence* sebagai jantung dari sistem akusatur yang dianut oleh KUHP, untuk memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa dapat hidup normal seperti biasa sebelum dijatuhkan putusan yang *inkracht* dan mempersiapkan diri atau bukti-bukti yang berguna untuk pembelaan diri, sebagai negara yang juga menganut sistem hukum eropa kontinental. Untuk penangguhan penahanan ada karena menjadi satu kesatuan tahapan yang saling berkaitan dalam proses peradilan pidana tanpa adanya permintaan. Hukum telah mengatur bahwa kewajiban dari aparat penegak hukum untuk menawarkan hak-hak tersangka.

2. Bagaimana implikasi yuridis tentang penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum?

Melihat penjelasan dalam Pasal 31 KUHP unsur jaminan bukan merupakan syarat mutlak dalam penangguhan penahanan. Penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan hanya bersifat fakultatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ dengan atau tanpa uang jaminan uang atau jaminan orang”. Penetapan mengenai bentuk jaminan penilaian dari instansi yang menahan apakah akan membebani dengan jaminan atau tidak. Unsur jaminan dapat dikesampingkan, Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan penahanan dibarengi dengan jaminan. Cara yang demikian dapat lebih dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri. Jika instansi yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi penahanan memberikan syarat tentang jaminan, maka syarat-syarat dalam perjanjian penangguhan penahanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan tersebut. Umumnya dalam perjanjian penangguhan penahanan ditetapkan.

Akibat negatif yang muncul dari dilanggarnya syarat-syarat yang timbul dari adanya penangguhan penahanan dapat dilihat dari syarat-syarat penangguhan penahanan sendiri. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan, yaitu : Wajib lapor, Tidak keluar rumah, dan Tidak keluar kota. Jika persyaratan itu dilanggar maka akan menjadi suatu hilangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap instansi hukum. Adanya penyalahgunaan hukum yang ada. Maka akan timbul keinginan dari terdakwa lain untuk melakukan hal yang sama.

Hukuman hanya dibenarkan sejauh mereka diperlukan untuk membantu menjaga sistem hukum, hukum yang menetapkan hak-hak politik dan hukum. Hukuman tidak balas dendam, melainkan memiliki tujuan pemeliharaan masyarakat. Hukum diperlukan ketika orang-orang hidup dalam masyarakat. Masyarakat keinginan kontinuitas bukan demi sendiri, tetapi untuk kepuasan anggotanya. Apa yang harus dipertahankan adalah sistem hak individu dalam komunitas. Yang hak memenuhi permintaan ini hanya bisa ditentukan oleh individu. Tidak ada 'masyarakat' di atas dan di atas individu mengerahkan akan sendiri".

Dalam kaitan tersebut, maka yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan pemberian penangguhan penahanan harus sesuai dengan KUHP, hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang memberi penangguhan penahanan yang mana dapat berupa tuntutan hukum maupun ganti rugi bagi tersangka yang seharusnya mendapatkan penangguhan penahanan tetapi penahanan tetap dilanjutkan maupun bagi tersangka atau terdakwa yang dakwaannya lebih dari 5 tahun penjara

tetapi mendapatkan penangguhan penahanan dari pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 95 KUHAP menjelaskan tujuan yang sangat mendasar yaitu menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya ditangguhkan.

Hal ini terjadi dalam kasus seperti Angelina Sondakh, Vanessa Angel, Rochisatin Masyawaroh, dan Nita Setia Budi. Mereka adalah seorang ibu yang mempunyai seorang balita tetap menjadi tersangka dalam kasusnya masing – masing. Mereka tetap dilakukan penahanan sampe menuju inkracht dalam persidangannya. Hal ini sangat terbalik apa yang diperlakukan terhadap ibu Putri Chandrawati, beliau mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan mempunyai balita. Disinilah muncul tidak adanya kepastian hukum dalam memutuskan seseorang dalam memberi penangguhan penahanan.

Dalam proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan Het Herziene Inlandsch Reglement dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. KUHAP sebagai ketentuan normatif merupakan dasar hukum bagi aparat atau lembaga penegak untuk bertindak atau mengeluarkan kebijakan hingga sejauh mana dengan tetap perdoman pada asas Pasal 18 KUHAP.

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan Het Herziene Inlandsch Reglement dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dalam kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa memandang siapa saja yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan Tindakan hukum tersebut, kepastian ini sangat diperlukan agar mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama norma tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang.

Maka dalam mengenai kepastian hukum, siapapun akan setuju bila yang bersalah atau yang telah melakukan tindak pidana haruslah dihukum. Maka, dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

D. Kesimpulan

Penerapan dalam penangguhan penahanan ini dalam pelaksanaannya dengan jaminan dalam perkara pidana harus sesuai dengan landasan hukum. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari akibat kesalahan prosedur dapat dihindari. Landasan hukum yang menjadi dasar dalam suatu proses dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana yang mengacu seperti Pasal 1 Butir 21 KUHAP, Pasal 2 ayat (1), Pasal 31 KUHAP, dan yang terpenting adalah Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang mengatur penahanan yang melebihi 5 Tahun wajib untuk ditahan dan tidak mendapatkan penangguhan penahanan.

Implikasi yang didapatkan dalam kasus penangguhan penahanan ini akan berakibatnya adanya ketidakpastian hukum dalam pemberian penangguhan kepada seorang ibu yang melakukan tindak pidana dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan dalam bentuk nyata terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanap memandang siapa saja yang melakukan.

Saran

Diharapkan kepada Penyidik maupun Hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan hukum dan keadilan bisa membuat putusan dengan adil dan bijak dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kedepannya serta mengkaji kembali hukum pidana di Indonesia, apakah penangguhan penahanan yang diterapkan dalam kasus ibu Putri Chandrawati sudah tepat.

Diharapkan skripsi ini dapat memberi sumbangan pembaharuan hukum pidana berdasarkan hukum nasional. Agar hak – hak tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan peraturan yang dijelaskan dalam skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- [2] M Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan KUHP Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- [3] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- [4] KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1982.
- [5] Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- [6] Hafidz, Muhammad, Andriasari, Dian (2022). Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 57 – 62
- [7] Salamat Siregar, P. A. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 175–188.
- [8] Hikmawati, P. P., Bidang Hukum Jl Gatot Subroto Gedung Nusantara, D., & Dpr, S. R. (n.d.). POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA.